



**PUTUSAN**

**NOMOR : 130/Pid.Sus/2020/PT.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERY ARYANTO Alias PAIDI Bin SUDARMUIN;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ki Mangunsarkoro Gang Kusuma 4 No. 63  
Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara,  
Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Warga Binaan Kedungpane;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mursito, SH, MH dkk Advokat pada kantor ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS “SAKTI” yang beralamat di Perum Panorama Banjaran Rt. 01 Rw..XIX Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 733/Pid.Sus/2019/PN.Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 07 Oktober 2019, No. Reg. Perkara : PDM-397/Semar/Euh.2/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Primair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FERY ARYANTO alias PAIDI Bin SUDARMUIN** bersama-sama dengan **SUTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Blok F kamar Nomor 11 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I A Kedungpane Semarang Jl. Raya Semarang Boja Km 14 Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu seberat kurang lebih 200 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang dihubungi Sutan Andi Widakso melalui telepon yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa sebagai kurir narkoba, dan kepada Terdakwa Sutan Andi Widakso mengatakan kalau mempunyai teman bernama Anong (Minggu Idriansyah alias Anong) di Pontianak yang bisa memberikan/menjual sabu dengan harga murah di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 100 gramnya dan barangnya bagus, selain itu Sutan Andi Widakso juga mengatakan akan berangkat sendiri ke Pontianak untuk mengetes barangnya, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada awal Juli 2019 Sutan Andi Widakso menghubungi Terdakwa lagi kalau akan ke Pontianak pada tanggal 4 Juli 2019 dengan menggunakan pesawat terbang, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui Mobile Banking ke rekening BNI Sutan Andi Widakso sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 Sutan Andi Widakso mengatakan kalau barang sabunya sudah ada dan bagus barangnya, kemudian Sutan Andi Widakso mengirim rekening BCA kepada Terdakwa, yang diberikan oleh Zupiandi Oktari alias Pian selaku orang yang menghubungkan Sutan Andi Widakso dengan Romi selaku orang yang memiliki/membawa sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Baladewa Peting Pontianak, dengan nomor rekening 1710904789 atas nama Dinda Februanti dan nomor rekening 191241625 atas nama Eva Indrianti.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke kedua nomor rekening tersebut, yaitu :

Pertama, pada tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa mengirim uang transaksi pembelian sabu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui mobile banking di HP nya dengan menggunakan rekening BCA atas nama Wariyati ke rekening BCA nomor rekening 1710904789 atas nama Dinda Februanti.

Kedua, pada tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa meminta bantuan sdr. Keling (belum tertangkap) untuk mentransfer uang pembayaran sabu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 1710904789 atas nama Dinda Februanti.

Ketiga, pada tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa meminta bantuan Gendut (warga binaan Lapas Kedungpane Semarang) untuk mentransfer uang pembayaran sabu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 191241625 atas nama Eva Indrianti.

- Bahwa selanjutnya foto bukti transfer pembayaran sabu tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Sutan Andi Widakso melalui whatsapp (WA), yang kemudian Sutan Andi Widakso menghubungi Terdakwa lagi kalau sabu seberat 200 gram sudah ada padanya dan akan dibawa pulang ke Semarang dengan menggunakan kapal laut;
- Bahwa rencananya sabu sebanyak 200 gram tersebut, seberat 100 gram akan diambil di depan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang oleh sdr. Keling (belum tertangkap) selaku pemesan sabu kepada Terdakwa, dan yang 100 gram lagi akan dijual oleh Sutan Andi Widakso di Jepara. Namun pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Sutan Andi Widakso telah ditangkap petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah karena kedapatan membawa atau menguasai narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  200 gram, dan Sutan Andi Widakso mengaku sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang ditandatangani Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa dua bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **196,91145 gram** yang disita dari Sutan Andi Widakso Bin Sutarnomengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual atau menjadi perantara narkotika berupa sabu-sabu tersebut, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa **FERY ARYANTO alias PAIDI Bin SUDARMUIN** bersama-sama dengan **SUTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu seberat kurang lebih 200 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dengan penangkapan Sutan Andi Widakso Bin Sutarno oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang karena kedapatan membawa atau menguasai narkoba jenis sabu seberat  $\pm$  200 gram, kemudian ketika diinterogasi oleh petugas, Sutan Andi Widakso mengaku sabu seberat  $\pm$  200 gram tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang bisa memiliki sabu seberat  $\pm$  200 gram tersebut adalah awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sutan Andi Widakso melalui telepon untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa sebagai kurir narkoba, dan kepada Terdakwa, Sutan Andi Widakso mengatakan kalau mempunyai teman bernama Anong (Minggu Idriansyah alias Anong) di Pontianak yang bisa memberikan/menjual sabu dengan harga murah di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 100 gramnya dan barangnya bagus, yang selanjutnya Sutan Andi Widakso berangkat ke Pontianak untuk mengetes barang sabu-nya, dan ternyata menurut Sutan Andi Widakso sabunya bagus dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per 100 gramnya, kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran sabu ke rekening BCA yang diberikan oleh Sutan Andi Widakso, dengan nomor rekening 1710904789 atas nama Dinda Februanti dan nomor rekening 191241625 atas nama Eva Indrianti seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah foto bukti transfer pembayaran sabu tersebut dikirim Terdakwa melalui whatsapp (WA) ke HP Sutan Andi Widakso, kemudian Sutan Andi Widakso menghubungi Terdakwa lagi kalau sabu seberat 200 gram sudah ada padanya dan akan dibawa pulang ke Semarang dengan menggunakan kapal laut;
- Bahwa rencananya sabu sebanyak 200 gram tersebut, seberat 100 gram akan diambil di depan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang oleh sdr. Keling (belum tertangkap) selaku pemesan sabu kepada Terdakwa, dan yang 100 gram lagi akan dijual oleh Sutan Andi Widakso di Jepara, tetapi Sutan Andi Widakso lebih dahulu ditangkap petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 5 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang ditandatangani Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa dua bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **196,91145 gram** yang disita dari Sutan Andi Widakso Bin Sutarno mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 04 Desember 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-397/Semar/Euh.2/10/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERY ARYANTO ALS PAIDI BIN SUDARMUIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram."** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY ARYANTO ALS PAIDI BIN SUDARMUIN** berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun



dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), **subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO "F5 warna putih nomor simcard 087734027188.
  - 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" 105 warna hitam nomor simcard 081249396485
  - 1 (satu) buah Handphone merk "ASUS" warna Gold nomor simcard 081227314757.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 733/Pid.Sus/2019/PN.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Fery Aryanto Alias Paidi Bin Sudarmuin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dan jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO "F5 warna putih nomor simcard 087734027188.
  - 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" 105 warna hitam nomor simcard 081249396485.



- 1 (satu) buah Handphone merk "ASUS" warna Gold nomor simcard 081227314757.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 733/Pid.Sus/ 2019/PN.Smg tanggal 23 Januari 2020;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 13 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Februari 2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 05 Februari 2020 kepada Terdakwa, bahwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Januari 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tidak mengajukan memori banding namun oleh karena memori





banding bukan merupakan syarat formil permintaan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN.Smg tanggal 23 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN.Smg tanggal 23 Januari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN.Smg tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;



3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh kami : Alfred Pangala Batara Randa, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Budi Setiyono, SH, MH dan Hari Almusahadi, SH, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 130/Pid.Sus/2020/PT.Smg tanggal 26 Februari 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 130/Pid.Sus/2020/PT.Smg, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

BUDI SETIYONO, SH, MH

A. P. BATARA RANDA, SH

HARI ALMUSAHADI, SH

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, SH, MH